



ANALISIS YURIDIS DALAM PENETAPAN NOMOR: 0664/PDT.P/2017/PA.PMK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ASET WAKAF TIDAK TERCATAT DI MADURA

Merinda Cahya Muria Putri, Muttaqin Choiri

Universitas Trunojoyo madura, Madura, Indonesia

e-mail: 180711100096@student.ac.id

Universitas Trunojoyo madura, Madura, Indonesia

e-mail: muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 12-29-2021

Diterima: 2-11-2022

Diterbitkan: 3-9-2022

Keywords:

Itsbat Waqf; Determination of the Religious Courts; Legal Protection.

Kata kunci:

Itsbat Wakaf; Penetapan Pengadilan Agama; Perlindungan Hukum.

Abstract

The practice of waqf in Madura is still dominated by legal acts of waqf whose object of waqf is land, as contained in the Waqf Information System. However, in practice it is still found that waqf is carried out underground. The public's reluctance to do waqf officially causes waqf assets to not have authentic evidence in the form of waqf land certificates. The purpose of the study was to analyze the legal protection efforts for unregistered waqf assets in Madura through an application for Itsbat Waqf at the Religious Courts, as in the copy of the determination of the Pamekasan Religious Court Number: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk regarding Itsbat Waqf. The research method used is qualitative with a normative juridical approach and secondary data sources are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that before the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, legal acts of waqf in Madura which are known to have not fulfilled the administrative requirements of waqf can cause conflicts or disputes and can disrupt the process of utilizing waqf assets. The Religious Courts as the executor of judicial power should be able to make proactive efforts in safeguarding unrecorded waqf assets through the application for the Itsbat Waqf case. So, it can be concluded that Itsbat Waqf can be used as a form of legal protection for unrecorded waqf assets, as contained in the copy of the determination of the Pamekasan Religious Court Number: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk regarding Itsbat Waqf that is based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, the Panel of Judges decided to grant the Petitioner's request and declared the waqf valid for the late Wakif that occurred in 1987 to the Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan Women's Orphanage in the form of 2 (two) parcels of land on which a house was built with a Certificate of Ownership (SHM) numbers 492 and 632.

Abtrak

Praktik perwakafan di Madura masih didominasi oleh perbuatan hukum wakaf yang obyek wakafnya berupa tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf. Akan tetapi, dalam praktiknya masih dijumpai perwakafan yang dilakukan di bawah tanah. Keengganan masyarakat melakukan wakaf secara resmi menyebabkan aset wakaf tidak memiliki bukti autentik berupa sertifikat tanah wakaf. Tujuan penelitian untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang tidak tercatat di Madura melalui permohonan Itsbat Wakaf pada Pengadilan Agama, seperti dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk tentang Itsbat Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sumber data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perbuatan hukum wakaf di Madura yang diketahui tidak terpenuhi syarat administratif wakaf dapat menimbulkan konflik atau sengketa dan dapat mengganggu proses pemanfaatan harta benda wakaf. Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman seyogyanya dapat melakukan upaya proaktif dalam menjaga aset wakaf yang tidak tercatat melalui permohonan perkara Itsbat Wakaf. Maka, dapat disimpulkan bahwa Itsbat Wakaf dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf tidak tercatat, sebagaimana yang terdapat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk tentang Itsbat Wakaf bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perwakafan yang dilakukan Almarhum Wakif yang terjadi pada tahun 1987 kepada Panti Asuhan Putri Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan berupa 2 (dua) bidang tanah yang



Pendahuluan

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Praktik perwakafan tanah milik yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia begitu pula di Madura mayoritas didasarkan pada asas saling percaya semata, sehingga perwakafan terjadi tanpa disertai dengan adanya suatu alat bukti autentik berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan. Perbuatan hukum wakaf yang terjadi hanya mengikrarkan wakaf secara lisan dan tidak melanjutkan prosedur persertifikatan yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku (Jeihan Saphira, 2013). Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan/konflik perwakafan di kemudian hari.

Di samping itu, asas perwakafan yang berlaku di Indonesia menganut asas tertulis. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 s/d 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Asas tersebut dipahami bahwa ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang tercantum dalam Pasal 6, Pasal 17 s/d 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 28 s/d 34 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Suhairi, 2017).

Selain itu, ketentuan perwakafan di Indonesia juga mengharuskan mendaftarkan harta benda wakaf pada instansi berwenang. Dalam hal wakaf tanah, instansi yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, demikian pula dalam Pasal 32 s/d 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam Pasal 38 s/d 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Dirjen Bimas Islam, 2012) yang bertujuan agar wakaf tersebut memperoleh bukti autentik sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf di Kantor Pertanahan maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari (Ridho, 2011).

Sejatinya fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat aset wakaf yang telah diwakafkan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tersebut dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran wakaf tanah milik (Atok Naimulloh, 2016). Hingga akhirnya terbitlah Peraturan Menteri Agama dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional.

Secara yuridis, perwakafan tanah milik yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah wujud realisasi dari pengakuan terhadap unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Meskipun apabila kita lihat bahwa hukum asal wakaf adalah termasuk dalam perbuatan *tabarru'* (suatu perbuatan kebaikan) untuk mendekatkan diri pada Allah swt. tanpa diperlukan saksi ataupun pencatatan. Namun, dikarenakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum seyogyanya administrasi perwakafan dilakukan dengan aturan yang berlaku guna memelihara keberadaan harta benda wakaf, serta menimalisir terjadinya sengketa wakaf (Bariyah, 2007).

Dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf menjadi suatu langkah untuk memperkuat status tanah wakaf dengan memberi kepastian dan perlindungan hukum, sehingga dapat tercipta tertib hukum dalam administrasi perwakafan guna melindungi dan mengamankan aset wakaf dari campur tangan pihak ketiga. Selain diatur dalam hukum positif, perwakafan terlebih dahulu diatur dalam ketentuan Fiqh. Imam Madzhab sepakat bahwa keabsahan perbuatan hukum wakaf apabila terpenuhi rukun dan syarat wakaf, diantaranya adalah teradpat Wakif/orang yang berwakaf, *mauquf bih*/harta benda yang diwakafkan, *mauquf alaih*/tujuan peruntukan yang hendak menerima manfaat wakaf dan *sighat*/pernyataan kehendak Wakif berupa *ijab* dan *qabul* (Dirjen Bimas Islam, 2006). Meskipun dalam Fiqh tidak terdapat perintah maupun larangan mengenai pencatatan dan pendaftaran wakaf, namun demi kemaslahatan Umat hal tersebut harus dilakukan. Berdasarkan Firman Allah swt. dalam Qs. Al-Baqarah (2): 282 yang mengatur anjuran melakukan pencatatan dan menghadirkan Saksi dalam bermuamalah.

Regulasi wakaf di Indonesia dengan jelas telah mengatur prosedur atau tata cara perwakafan hingga proses pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Namun realita dalam masyarakat, peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan benar yang menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum atas perbuatan hukum Wakif yang telah mengikrarkan wakaf tanah hak miliknya (Supraptiningsih, 2012). Pelaksanaan wakaf di Madura masih dilakukan tanpa disertai administrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga marak dijumpai aset wakaf belum bersertifikat tanah wakaf karena perbuatan hukum wakaf terhenti setelah terbit Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dengan demikian, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik atau sengketa perwakafan, seperti timbulnya rasa ingin memiliki sehingga mengambil alih aset wakaf yang telah diwakafkan atau anggapan ahli waris bahwa tanah wakaf tersebut masih tergolong harta warisan sehingga dibagi dengan ahli waris Wakif itu sendiri. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi karena tanah wakaf yang keberadaannya tidak didukung bukti autentik yang jelas, maka aset wakaf tersebut kedudukannya lemah di hadapan hukum dan tidak mendapat perlindungan hukum dari negara apabila nantinya terjadi sengketa. Oleh karenanya, harus ada bukti tertulis berupa sertifikat tanah wakaf sehingga dapat diakui keberadaannya dan dipandang sah secara hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan perkara Itsbat Wakaf ke Pengadilan Agama setempat. Itsbat Wakaf adalah menetapkan dan menguatkan identitas benda yang diwakafkan oleh Wakif karena sebelumnya tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf. Sementara perkara Itsbat Wakaf adalah penetapan yang dilakukan Hakim terhadap benda wakaf yang belum

memiliki bukti tertulis sebagaimana yang diharuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Siraji, 2017). Tujuan dilakukannya Istbat Wakaf adalah untuk memberi perlindungan hukum atas tanah yang telah diwakafkan, membenarkan perbuatan hukum wakaf yang telah terjadi di masa lampau dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sertifikasi benda wakaf atau bermasalah secara hukum.

Itsbat Wakaf dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan wakaf tanah yang belum bersertifikat (Qudsiyah, 2010), serta memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi Umat Islam untuk mengurangi jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat (Susanto, 2017). Pembahasan mengenai Itsbat Wakaf ini berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi di Kota Pamekasan. Diketahui bahwa perbuatan hukum wakaf telah terjadi sejak tahun 1987 terhadap aset wakaf berupa 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang diserahkan kepada Panti Asuhan Putri Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan, kemudian pada tahun 1998 Wakif meninggal dunia. Perbuatan hukum wakaf ini belum dituangkan dalam bentuk AIW dan belum memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga AIW tidak mungkin dilakukan karena Wakif telah meninggal dunia. Jika dilihat dari sudut pandang Fiqh, perbuatan hukum wakaf tersebut sah. Namun, keabsahan tersebut belum lengkap jika dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, permohonan Itsbat Wakaf yang diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan agar mendapat kepastian hukum dalam rangka penertiban administrasi, serta mengurus balik nama sertifikat tanah wakaf.

Zainal Ridho mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara Itsbat Wakaf berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yaitu Hakim dianggap mengetahui hukum dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvacum*) demi kemaslahatan para pihak. Menurutnya, aspek maslahat dalam perkara ini adalah sebagai upaya menjaga harta (*hifzul maal*) yang sudah diwakafkan. Penetapan dari Pengadilan Agama ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf dan meminimalisir upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa salah satu kepentingan hukum mengajukan Itsbat Wakaf adalah untuk mengurus pendaftaran tanah wakaf (Ridho, 2011), sehingga Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang menerima dan menetapkan perkara Permohonan Itsbat Wakaf pada register nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk dengan mempertimbangan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Permohonan perkara Itsbat Wakaf ini sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan penelitian ilmiah karena perkara tersebut masih jarang terjadi. Hal ini tentunya akan menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda mengenai ketentuan Itsbat Wakaf dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Hafidz As Siraji bahwa perkara Itsbat Wakaf ini belum memiliki dasar yuridis yang jelas dan pasti, kecuali berbentuk penafsiran hukum (Siraji, 2017). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Yuridis Dalam Penetapan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk Sebagai Perlindungan Hukum Aset Wakaf Tidak Tercatat Di Madura*". Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan melalui kajian pustaka semata, sehingga kedepannya diperlukan penelitian yang mengkaji melalui kajian lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perwakafan tanah di Madura?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang tidak tercatat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk mengenai Itsbat Wakaf?

Metode

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode dan sistematika tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 1984). Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif, yaitu studi pustaka (*library research*) terhadap salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk mengenai Itsbat Wakaf dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yang mengkaji asas dan kaidah dalam ilmu hukum yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, diantaranya yaitu masalah perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*).

Guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Maka, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui situs pencarian online dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) yang dijadikan sebagai bahan hukum primer, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sementara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil pemikiran para ahli dan hasil penelitian akademisi yang *relevan* dengan topik penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, maka teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini dengan melihat dan menelaah tinjauan hukum wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Perwakafan Tanah di Madura

Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur. Secara geografis terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan memiliki empat Kabupaten diantaranya adalah Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Sebagaimana yang diperoleh dari data sistem informasi wakaf kemenag (SIWAK) bahwa di Kabupaten Bangkalan terdapat 268 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah 1.011 tanah wakaf seluas 93,08 (Ha), di Kabupaten Sampang terdapat 266 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah 340 tanah wakaf seluas 55,06 (Ha), di Kabupaten Pamekasan terdapat 695 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah 1.091 tanah wakaf seluas 123,70 (Ha) dan di Kabupaten Sumenep terdapat 701 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah 1.033 tanah wakaf seluas 106,77 (Ha). Adapun jumlah aset wakaf berupa tanah yang terdapat di 4 (empat) Kabupaten Madura jika dipaparkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf Belum Bersertifikat di Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat
----	-----------	--------	-----------	---------------------	---------------------

1	Bangkalan	55	3.51	10	45
2	Socah	42	1.56	5	37
3	Kamal	29	1.12	3	26
4	Burneh	82	5.45	30	52
5	Arosbaya	33	3.77	11	22
6	Geger	77	5.99	19	58
7	Klampis	41	4.66	8	33
8	Sepulu	56	2.50	9	47
9	Tanjung Bumi	96	9.52	37	59
10	Kokop	73	7.09	16	57
11	Kwanyar	37	2.15	6	31
12	Tragah	31	1.71	0	31
13	Labang	22	1.08	0	22
14	Tanah Merah	38	3.04	9	29
15	Blega	46	6.02	14	32
16	Modung	95	11.51	23	72
17	Galis	104	17.22	51	53
18	Konang	54	5.18	17	37
Total		1.011	93.08	268	743

Sumber: <http://siwak.kemenag.go.id>

Tabel 2. Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kabupaten Sampang

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat
1	Sampang	9	0.35	5	4
2	Camplong	43	1.82	40	3
3	Omben	43	15.12	38	5
4	Torjun	38	3.59	19	19
5	Jrengik	42	1.74	2	40
6	Sreseh	19	17.58	19	0
7	Kedungdung	5	0.01	4	1
8	Tambelangan	10	1.63	10	0
9	Robatal	32	1.74	30	2

10	Ketapang	27	6.02	27	0
11	Banyuates	56	4.04	56	0
12	Sokobanah	16	1.41	16	0
13	Pangarengan	0	0	0	0
14	Karang Penang	0	0	0	0
Total		340	55.06	266	74

Sumber: <http://siwak.kemenag.go.id>

Tabel 3. Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kabupaten Pamekasan

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat
1	Pamekasan	53	2.92	51	2
2	Proppo	3	0.18	3	0
3	Tlanakan	116	7.20	13	103
4	Galis	41	4.22	10	31
5	Larangan	40	2.60	1	39
6	Padamawu	189	8.44	189	0
7	Pengantenan	136	20.40	30	106
8	Palengan	177	36.81	162	15
9	Pakong	42	2.28	27	15
10	Waru	12	0.31	11	1
11	Batu Marmar	106	15.61	106	0
12	Kadur	132	19.06	48	84
13	Pasean	44	3.67	44	0
Total		1.091	123.70	695	396

Sumber: <http://siwak.kemenag.go.id>

Tabel 4. Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat
1	Sumenep	133	21.33	68	65
2	Kalianget	30	0.95	24	6
3	Manding	8	0.52	8	0
4	Bluto	45	4.44	41	4

5	Saronggi	4	0.19	2	2
6	Lenteng	158	10.24	46	112
7	Guluk-Guluk	68	13.03	63	5
8	Ganding	8	0.99	5	3
9	Pragaan	107	9.38	72	35
10	Ambunten	35	2.43	5	30
11	Rubaru	166	13.47	165	1
12	Pasongsongan	14	1.78	13	1
13	Dasuk	7	0.70	7	0
14	Batang-Batang	11	1.32	11	0
15	Dungkek	25	2.52	5	20
16	Gapura	67	11.07	38	29
17	Batu Putih	2	0.10	0	2
18	Arjasa	5	2.20	4	1
19	Sapeken	25	3.47	25	0
20	Gayam	71	4.06	69	2
21	Raas	16	1.51	3	13
22	Masalembu	2	00.00	2	0
23	Nonggunung	2	0.14	2	0
24	Talango	8	0.33	7	1
25	Gili Genting	13	0.46	13	0
26	Batuan	3	0.15	3	0
27	Kangayan	0	0	0	0
Total		1.033	106.77	701	332

Sumber: <http://siwak.kemenag.go.id>

Dari keempat Kabupaten tersebut dapat diketahui bahwa 1.930 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah keseluruhan sebanyak 3.475 tanah wakaf seluas 378.61 (Ha). Sebagian besar aset wakaf berupa tanah tersebut tidak berkekuatan hukum yang jelas, sehingga dikhawatirkan akan memunculkan perselisihan mengenai perwakafan di kemudian hari. Misalnya, pengambil alihan tanah wakaf karena rasa ingin memiliki atau ahli waris yang beranggapan bahwa tanah wakaf masih tergolong dalam harta warisan sehingga dibagi dengan ahli waris Wakif itu sendiri. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi karena tanah wakaf yang keberadaannya tidak didukung bukti autentik yang jelas, maka kedudukannya lemah di hadapan hukum. Oleh karena itu, harus ada bukti tertulis berupa

sertifikat tanah wakaf agar diakui keberadaannya dan dipandang sah secara hukum.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa praktik perwakafan di Madura masih didominasi oleh perbuatan hukum wakaf yang berasal dari obyek wakaf berupa tanah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 2 huruf a, Pasal 3 s/d 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Wakaf tanah diperuntukan sebagai sarana peribadatan, seperti musholla atau masjid; sarana pendidikan, seperti lembaga pendidikan formal maupun non formal; serta penggunaan sosial lainnya. Pengelolaan aset wakaf tanah ini masih menggunakan pola manajemen tradisional terbatas dalam mengelola sesuai dengan peruntukan wakaf saja.

Nazhir adalah seseorang atau pihak yang berhak menerima manfaat harta benda wakaf sekaligus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sedemikian rinci telah diatur dalam Pasal 9 s/d 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 2 s/d 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Eksistensi dan pemberdayaan wakaf di Madura belum cukup inovatif dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, padahal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menerangkan bahwa Nazhir harus profesional (Zaenurrosyid, 2018, h. 60).

Beberapa kebiasaan Nazhir dalam mengelola wakaf adalah bersikap menyepelkan dalam mengelola aset wakaf dan berkesan menjadikan *Nazhir* sebagai pekerjaan sampingan (Zaenurrosyid, 2017). Penentuan pemilihan Nazhir adalah hak mutlak Wakif kepada siapa penerima dan pengelola obyek wakaf yang dipercayakan (Supraptiningsih, 2012, h. 94). Nazhir selain berkewajiban untuk mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf, Nazhir wajib mengamankan seluruh aset wakaf agar tidak diganggu bahkan digugat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan melakukan pengadministrasian tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Selain itu, Nazhir dapat melakukan advokasi terhadap aset wakaf yang masih bersengketa sebagaimana yang ketahui bahwa masyarakat banyak yang tidak memiliki bukti tertulis wakaf (Kasdi, 2014, h. 221-222).

Umi Supraptiningsih menerangkan perwakafan tanah di Kabupaten/Kota Pamekasan masih banyak ditemukan aset wakaf yang tidak memiliki kepastian hukum, baik kepastian data fisik maupun kepastian data secara yuridis. Menurut Mohammad Sandia, data fisik adalah keterangan atas letak, batas, luas dan keterangan atas bangunan. Sedangkan data yuridis adalah keterangan atas status hukum bidang tanah atau satuan rumah susun yang telah didaftarkan hak kepemilikannya (Sandia, 2004, h. 222). Kepastian data fisik dan yuridis baru bisa didapatkan apabila tanah tersebut didaftarkan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan (Supraptiningsih, 2012, h. 77). Namun realita dalam masyarakat, peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan benar seperti di Kabupaten/Kota Bangkalan.

Dari hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Geger, beliau menuturkan bahwa praktik perwakafan yang terjadi di Madura rata-rata prosesnya terhenti setelah diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Kantor Urusan Agama (KUA), serta anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa suatu perbuatan hukum wakaf akan menjamin perlindungan hukumnya ketika harta benda wakaf dipergunakan untuk sarana ibadah atau sarana umum lainnya (Munandar & Arwana, 2021). Padahal untuk memperoleh jaminan kepastian hukum aset wakaf harus dilakukan pendaftaran tanah wakaf (Anshori, 2005).

Dari tujuh Kecamatan yang peneliti datangi didapatkan informasi bahwa perwakafan yang terjadi di Madura terutama di Kabupaten Bangkalan adalah wakaf yang diperuntukan bagi diri sendiri atau pada orang-orang tertentu yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan. Perbuatan hukum wakaf ini dikenal dengan istilah wakaf ahli/wakaf *dzurri*/wakaf *'alal aulad* seperti yang dipaparkan Muttaqin Choiri dan Ahmad Machtum dalam penelitian berjudul *Traditionalism Nazhir Kyai on Waqf Asset Development in Bangkalan Madura* (Choiri & Makhtum, 2021). Istilah wakaf ahli tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan istilah wakaf ahli dalam Pasal 30 ayat (4 s/d 6).

Wakaf ahli dibenarkan dalam ajaran Islam berdasarkan Hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya (Nissa, 2017, h. 216). Berbeda dengan beberapa negara Islam yang telah menghilangkan jenis wakaf ahli dalam Undang-Undang perwakafannya, diantaranya adalah Turki yang menghapus istilah wakaf ahli dalam Undang-Undang Tahun 1925, Suriah yang juga menghapus istilah wakaf *musytarak* dan wakaf ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1940, Mesir yang menghapus semua bentuk wakaf kecuali wakaf khairi berdasarkan Undang-Undang Nomor 180 Tahun 1952, Tunisia yang menghapus wakaf ahli berdasarkan Instruksi Kerajaan tahun 1956 dan Libya yang menghapus keberadaan wakaf ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1973 (Furqon, 2015, h. 1-2).

Hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Arosbaya menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam praktik perwakafan di Madura, salah satunya karena masyarakat sulit memberikan bukti kepemilikan tanah. Mereka beranggapan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah bukti kepemilikan tanah. Padahal bukti dari kepemilikan atas tanah yang benar adalah berupa sertifikat hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau bukti kepemilikan tanah yang lain, contohnya letter C, petok D atau kahir. Indri Hadisiswati menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti hak yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegangnya. Dengan dilakukan pendaftaran tanah, maka tercipta kepastian hukum, kepastian hak, dan tertib administrasi pertanahan, sehingga semua pihak terlindungi dengan baik (Hadisiswati, 2014, h. 120).

Kendala lain disampaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Galis, beliau mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat yang minim menyebabkan rendahnya kesadaran administratif dalam menjaga status dan

mengamankan aset wakaf. Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah satu Nazhir di Kecamatan Geger beliau mengaku tidak mengetahui tahapan atau proses setelah mendapat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Seharusnya yang dilakukan adalah melanjutkan proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Sebagaimana yang dipaparkan Suhari bahwa praktik perwakafan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini menunjukkan minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan perbuatan hukum wakaf (Suhairi, 2017) kondisi demikian sangat rentan terjadi konflik.

Di samping itu, juga dikarenakan masih terpengaruh doktrin lama yang berkembang di sebagian masyarakat Bangkalan, seperti yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Burneh bahwa masyarakat masih beranggapan apabila tanah miliknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat, maka kepemilikan tanah tersebut akan berganti menjadi milik Pemerintah. Hal seperti ini juga dipaparkan oleh Ahmad Syafiq bahwa aset wakaf yang belum dicatatkan karena pengaruh paradigma lama di masyarakat (Syafiq, 2015).

Selain terkendala dalam praktik perwakafan, peneliti menemukan alasan terbesar masyarakat Bangkalan belum mendaftarkan tanah wakafnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat karena masyarakat sudah merasa cukup dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja. Sebagaimana yang dituturkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Bangkalan, yang memaparkan bahwa kebanyakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini dijadikan syarat administrasi untuk mengurus bantuan sosial, sehingga masyarakat enggan mendaftarkan sertifikat tanah yang semula adalah hak miliknya kemudian beralih menjadi sertifikat tanah wakaf.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Umar ra. tentang wakaf bahwa sebenarnya harta wakaf terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya (Rosadi, 2019, h. 127). Tanah yang diwakafkan status tanahnya telah berubah menjadi harta benda wakaf yang terhitung sejak tanggal ikrar wakaf (Rohman et al., 2020, h. 30). Jumhur ulama berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan statusnya tidak lagi menjadi hak milik Wakif dan akadnya bersifat mengikat, status harta tersebut telah berganti menjadi milik Allah swt. yang kemudian dipergunakan untuk kebajikan bersama sehingga Wakif tidak boleh bertindak hukum terhadap harta tersebut (Nasution, 2015, h. 43).

Bantuan yang mensyaratkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini terkonfirmasi merupakan bantuan sosial yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang diutarakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Modung. Informasi dari Kepala Sekolah yang menurut data sistem informasi wakaf kemenag (SIWAK) bahwa sekolah tersebut termasuk dalam bagian aset wakaf di Kecamatan Tanjung Bumi, beliau menuturkan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada yayasan atau lembaga pendidikan yang tanahnya berstatus wakaf dengan dibuktikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan masing-masing. Sehingga dapat diketahui motivasi masyarakat dalam mewakafkan tanah miliknya belum dilakukan dengan kerelaan sepenuh hati karena masih terdapat motif lain, yaitu untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, di Madura masih banyak ditemui aset wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf.

Alasan lain juga disampaikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Tanjung Bumi adalah dikarenakan terhalang biaya dalam proses

perubahan tanah wakaf yang belum ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, kurangnya *profesionalisme* Nazhir di Madura cukup *urgent* karena Nazhir sebagai figur penting dalam eksistensi wakaf. Namun, yang dipahami kebanyakan Nazhir saat menerima benda wakaf hanya mengelola tanpa ada inisiatif untuk mengembangkan dan memanfaatkan agar mendapat nilai guna dari pengelolaan aset wakaf tersebut. Umi Supraptiningsih memaparkan bahwa Nazhir yang melakukan perwakafan sebatas hanya untuk kepentingan sesaat, yaitu untuk memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan dana. Hal ini disebabkan tidak semua Nazhir adalah orang yang paham mengenai ketentuan atau prosedur perwakafan (Supraptiningsih, 2012, h. 92).

Pengesahan wakaf melalui pengajuan Itsbat Wakaf melalui jalur litigasi ke Pengadilan Agama belum begitu dikenal di Madura karena masih jarang dijumpai, kecuali yang pernah terjadi di Pamekasan pada 2017 yang lalu. Pengesahan tersebut dilakukan untuk mengesahkan perbuatan hukum wakaf yang telah terjadi pada masa lampau dan aset wakafnya belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) juga karena keberadaan Wakif yang tidak diketahui atau bahkan telah meninggal dunia. Maka, diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Itsbat Wakaf Dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Aset Wakaf Tidak Tercatat

Di samping itu, hasil penelitian yang peneliti peroleh dari studi pustaka (*library research*) terhadap salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk mengenai Itsbat Wakaf adalah sebagai berikut:

Perkara Itsbat Wakaf ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk tertanggal 13 November 2017. Duduk perkara ini berawal dari keinginan Wakif pada tahun 1987 untuk mewakafkan 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 492 dan 632 yang terletak di Kelurahan X, Kabupaten Pamekasan. Untuk diserahkan kepada Panti Asuhan Putri Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan secara lisan, kemudian Pada 22 Mei 1998 Wakif meninggal dunia.

Beliau tidak mempunyai keturunan/ahli waris maupun waris pengganti yang dapat menguasai harta peninggalan Almarhum. Maka, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Wakaf ini ke Pengadilan Agama agar Panti Asuhan Putri Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan agar mendapatkan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta dalam rangka penertiban administrasi Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik (SHM) dari Almarhum Wakif pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan hukum wakaf tersebut dapat di Itsbatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perwakafan yang dilakukan Almarhum Wakif yang terjadi pada tahun 1987 kepada Panti Asuhan Putri Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan berupa 2 (dua) bidang tanah yang

diatasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 492 dan 632.

Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan pada Selasa, 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. Taufiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA, M. Syafi'i, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Perbuatan hukum wakaf yang terjadi sekarang atau di masa lampau dan sebatas hanya mengikrarkan secara lisan hukumnya tetap sah, keabsahan tersebut terletak pada pernyataan kehendak Wakif. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengharuskan perbuatan hukum wakaf mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Faisol Haq dalam keterangannya sebagai saksi yang memberikan keterangan ahli dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor: 0534/Pdt.G/2018/PA.Lmg mengenai Sengketa Wakaf yang terjadi di Desa Banyubang, Lamongan. Keabsahan hukum wakaf terjadi apabila dilaksanakan menurut Syariah dengan memenuhi rukun dan syarat wakaf. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memandang bahwa perbuatan hukum wakaf yang seperti itu belum dikatakan sah. Beliau memperbolehkan dilakukan *Itsbat Wakaf* terhadap aset wakaf yang belum diikrarkan secara tertulis (Salinan Putusan PA Lamongan, 2018, h. 81-82).

Nurul Hak, Desi Isnaini dan Miti Yarmunida menyebutkan masih banyak ditemukan tanah wakaf belum bersertifikat akibat lemahnya data pendukung kepemilikan Wakif. Di samping itu, Nazhir dinilai kurang cakap dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf (Hak et al., 2019). Begitu pula yang terjadi dalam praktik perwakafan di Madura, sehingga yang dijadikan alas hukum wakaf hanya sebatas Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikhawatirkan dapat memunculkan keaburan status hukum aset wakaf dan memungkinkan berubahnya peruntukan wakaf.

Aset wakaf berupa tanah yang belum diselenggarakan pendaftaran tanah wakafnya, selain tidak memperoleh jaminan kepastian hukum juga tidak memperoleh sistem publikasi dan tetap dikenakan pajak (Laksono, 2012). Zahrul Fatahillah menambahkan bahwa status tanah belum bersertifikat tanah wakaf dalam perundang-undangan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum diantara pihak-pihak yang merasa memiliki hak terhadap aset wakaf tersebut (Fatahillah, 2019). Apabila perbuatan hukum wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) bahkan sertifikat tanah wakaf, maka dapat mengajukan permohonan *Itsbat Wakaf* melalui jalur litigasi ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan terhadap perbuatan hukum wakaf tersebut (Susanto, 2017, h. 69).

Itsbat Wakaf bertujuan sebagai upaya menjustifikasi perbuatan hukum wakaf di masa lalu. Ketika status tanah wakaf belum jelas dan ternyata Wakif diketahui telah meninggal dunia, maka *Itsbat Wakaf* dapat dijadikan sebagai solusi untuk memberikan penetapan terhadap status tanah wakaf tersebut. Secara umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim mematuhi ketentuan hukum acara yang berlaku melalui empat tahapan, diantaranya adalah pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan *Itsbat Wakaf* (Qudsiyah, 2010). Namun,

dalam pertimbangan hukum masih belum lengkap karena tidak menyebutkan secara jelas pasal-pasal yang dijadikan dasar dalam memutus perkara Itsbat Wakaf.

Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk yang mengabulkan permohonan Itsbat Wakaf berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Wakaf, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tepatnya dalam Pasal 3, Pasal 11 huruf a, Pasal 15, Pasal 22 huruf c dan Pasal 42. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang mengabulkan permohonan Itsbat Wakaf nomor: 0281/Pdt.P/2011/PA.Clg berdasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, yaitu merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kedua pasal tersebut kemudian dihubungkan dengan menggunakan penafsiran hukum dengan metode interpretasi sistematis dan pembuktian yang dilakukan dengan kesaksian para Saksi yang dinamakan dengan istilah *Istifadhoh*. Hasil analisis menyebutkan bahwa perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama yang dapat menangani masalah tanah wakaf yang belum bersertifikat, yaitu wajib mendaftarkan dan harta benda wakaf (Siraji, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat administratif wakaf yang terjadi sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Madura, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat menimbulkan konflik atau perselisihan mengenai perwakafan yang dapat mengganggu proses pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya proaktif dari Pengadilan Agama dalam upaya menjaga aset wakaf yang tidak tercatat melalui permohonan Itsbat Wakaf sebagaimana yang terdapat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk mengenai Itsbat Wakaf.

Simpulan

Perwakafan yang terjadi di Madura masih didominasi oleh obyek wakaf tidak bergerak berupa tanah yang peruntukannya sebagai sarana ibadah berupa masjid atau mushollah dan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Pengelolaan wakaf di Madura masih dikelola secara tradisional karena Nazhir kurang profesional dalam mengelola aset wakaf. Praktik perwakafan yang terjadi di Madura mayoritas tidak dilakukan secara resmi, sehingga masih ditemukan aset wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf. Alasan tidak dilakukan pendaftaran aset wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat karena Akta Ikrar Wakaf (AIW) dijadikan sebagai syarat administrasi untuk mencari bantuan. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan, sehingga kesadaran administratif dan kesadaran hukumnya rendah. Itsbat Wakaf dapat dijadikan alternatif dalam perlindungan hukum aset wakaf yang tidak tercatat, sebagaimana terdapat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk yang memandang bahwa perkara Itsbat Wakaf dapat dijadikan sebagai solusi bagi aset wakaf berupa tanah yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, sehingga belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Perkara Itsbat Wakaf ini telah menjadi kewenangan Pengadilan

Agama semenjak diputuskannya hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Makassar pada tahun 2007 yang lalu.

Akhir kata, kami selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat banyak kekuarangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan pada:

Para ahli dan akademisi agar dapat melakukan penelitian lanjutan yang *relevan* dan sejenis untuk memberikan solusi memecahkan problematika perwakafan seperti yang terdapat dalam penelitian ini, yang mana praktik perwakafan tanah belum bersertifikat wakaf tersebut masih sering dijumpai di Indonesia.

Pihak berwenang di bidang Perwakafan agar lebih peduli dan meningkatkan sosialisasi pada masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran administratif masyarakat Madura mengenai prosedur atau tata cara perwakafan tanah, serta dapat merubah pola pikir dan menggugurkan doktrin lama yang berkembang di masyarakat bahwa apabila melakukan pendaftaran sertifikat tanah bukan bermaksud untuk diambil alih/dihaki Pemerintah. Namun, aset berupa tanah tersebut akan memperoleh jaminan kepastian hukum berupa sertifikat tanah yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik yang akan diakui keberadaannya dan dipandang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) bukan hanya digunakan sebagai formalitas persyaratan mendapat bantuan sosial saja, melainkan sebagai kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara yang taat akan hukum.

Masyarakat khususnya pelaku perbuatan hukum wakaf, baik Wakif maupun Nazhir agar kedepannya memiliki pemahaman yang benar mengenai prosedur atau tata cara perwakafan tanah, sehingga praktik perwakafan tanah di Madura dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa perbuatan hukum wakaf tidak hanya sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, tetapi aset wakaf berupa tanah tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, sehingga meminimalisir dan terhindar dari konflik atau sengketa perwakafan di kemudian hari.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Akademika Pessindo.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Terj. Abu Hudzaifah, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Alay, Muammar. (2017). Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia). *IUS: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Bariyah, N. Oneng Nurul. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf. *Jurnal Ahkam*, 16(2).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2012). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Edi Riadi, Pudjoharsoyo. (2017). *Majalah Peradilan Agama*, cet. ke-11, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Hadisiswati, Indri. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah.

- Jurnal Ahkam*, 2(1).
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hak, Nurul, Desi Isnaini., & Yarmunida, Miti. (2019). Revitalisasi Teori Masalah Melalui Isbat Wakaf dalam Mengatasi Problem Sertifikasi Tanah Wakaf Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu*.
- Hermawan, Wawan. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 12(2).
- Indonesia, Bank. (2016). *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Jabar, Abdul. (n.d.). Pendaftaran Sebagai Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Tanah Wakaf. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Dan Kajian Keislaman*.
- Komariah, Upi. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2).
- Mahrus, Moh. (2017). *Resolusi Sengketa Wakaf dan Perlindungan Aset (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-2010)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Maskur, & Gunawan, Soleh. (2018). Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 12(2).
- Munandar, Mutiara Hamdalah., & Arwana, Yudha Chandra. (2021). *Legal Protection of Uncertified Waqf Land in Indonesia*. *Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Musthofa. (2005). *Kepaniteraan Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana.
- Naimulloh, Atok. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir)*. Universitas Jember.
- Nasution, Yenni, Samri Juliati. (2015). Kontrak Sosial: Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah. *Studia Economica*, 1(1).
- Noor, Afif. (2011). Perwakafan Tanah dan Pendaftarannya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang. *MMH*, 40(3).
- Nurhidayani, Yasin, Muaidy., & Busaini. (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2).
- Oktaviana, Yeni, Indrayani. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Wakaf. *Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum*, 32(2).
- Qudsiyah, Lailatul. (2010). *Studi Analisis Isbat Wakaf terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ridho, Zainal. (2011). Penetapan Wakaf (Itsbat Wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor: 0281/Pdt.P/2011/PA.Clg). *Jurnal Tamwil*, 3(1).
- Rohman, Adi Nur, Sugeng., Rahayu, Panti., & Saifulloh, Putra Perdana, Ahmad. (2020). *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Saphira, Jeihan. (2013). *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*.
- Satori, Djam'an., & Komariah, Aan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siraji, Muhammad Hafidz, A. (2017). *Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 0281/Pdt.P/2011/PA.Clg Tentang Penetapan Isbat Wakaf Tinjauan Undang-Undang*

- Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Stainback, S., & Stainback, W. (1998). *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Company: Dubuque, Iowa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi. (2017). Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah). *TAPIS*, 1(1).
- Supraptiningsih, Umi. (2012). Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat. *Nuansa*, 9(1).
- Susanto, Heru. (2017). Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1).
- Sutarno. (2013). *Kebijakan Perlindungan Hukum Atas Resiko Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan PERDA DKI Jakarta (Studi Kasus di Walikota Jakarta Selatan)*. Universitas Pamulang.
- Syarief, H. M. Yusuf, Was. (2011). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar*. IAIN Antasari Banjarmasin.
- Zaenurrosyid. (2018). *Nazhir Profesional Dan Pengembangan Kapital Aset Wakaf*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zaenurrosyid. (2017, June 17). *Suara Merdeka*. Retrieved October 19, 2021, from Nadhir Wakaf Profesional: <https://www.ipmafa.ac.id>